

EKSISTENSI LEMBAGA ADAT DALAM PELAKSANAAN HUKUM SASI LAUT DI MALUKU TENGAH

Oleh : Renny.H.Nendissa

ABSTRACT

SASI law in Central Maluku Sea is part of a system of customary law in the field of maritime affairs. The tradition of the sea SASI enabled through a set of rules of law other than rules - the rules relating to the protection and utilization of marine and coastal functions also on the function of terrestrial environments. Kewang as traditional institutions whose job it is to preserve and maintain the land border, forests - forests and gardens - gardens that are regularly maintained and planted and the harvest is done until the time or season of the most profitable and if necessary mensasinya accordance with the time - is determined.

Keywords: *customary institutions, SASI Law*

A. LATAR BELAKANG.

Di seluruh dunia setiap negara mempunyai tata hukumnya sendiri – sendiri yang diperlukan dalam lingkungan batas – batas wilayahnya. Tidak ada satu bangsa yang tidak mempunyai tata hukum nasionalnya sendiri.

Bagi pembangunan Sistem Hukum Nasional di Indonesia dalam keragaman dan kearifan lokal dengan sistem hukum lokalnya memperkaya khasana Sistem Hukum Nasional tersebut dan menurut **Moh Koesnoe**¹, *Hukum Adat adalah suatu model hukum dari masyarakat rumpun suku bangsa Melayu sebagai pernyataan hukum dari budaya suku bangsa itu.* Eksistensi sistem hukum adat di berbagai daerah di Indonesia terus digali, ditemukan dan diperkenalkan dalam rangka pembentukan Sistem Hukum Nasional.

Maluku, yang dikenal dengan sebutan *Seribu Pulau* dan dikategorikan sebagai Provinsi Kepulauan (*Archipelagic*

Province) karena kondisi geografis Maluku yang terdiri dari 812 pulau yang sebagian besarnya terdiri dari pulau kecil dengan luas laut 92,4 % dan darat 7,5 % dari total luas wilayahnya. Dengan kata lain luas laut Maluku sekitar 12 kali luas daratannya.² ternyata memiliki sistem hukum adat tersendiri dalam bidang kelautan yang dikenal dengan *Hukum Sasi Laut*.

Menurut **J.D.Pasalbessy** dan **Jantje Tjiptabudy** dalam tulisannya memberikan pengertian bahwa yang dimaksudkan dengan *Hukum Sasi Laut* yaitu³:

Seperangkat sistem hukum yang memuat aturan-aturan hukum mengenai tata cara pengelolaan dan pemanfaatan fungsi lingkungan laut dan pesisir bagi kepentingan anak-anak negeri ataumasyarakat adat pesisir beserta kelembagaan hukum yang mendukungnya.

² Alex.S.W.Retraubun, 2005, Orasi Ilmiah Dies Natalies UNPatti XLLII : “Kendala Membangun Maluku Sebagai Suatu Wilayah Kepulauan,”

³ J.D.Pasalbessy dan Jantje Tjiptabudy, 2002, Jurnal Ilmiah Tanoar : “ Mengenai Hukum Adat Pidana Kelautan Di Kepulauan Lease, Maluku Tengah.

¹ Moh.Koesnoe, 1992, Hukum Adat Sebagai suatu model, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hal 1.

Sistem hukum ini memang merupakan salah satu pranata hukum yang hingga kini masih dikenal dan dipertahankan sebagai bagian dari kehidupan adat istiadat dan tradisi masyarakat adat di Maluku.


Bagi masyarakat adat pesisir di Kepulauan Lease, Maluku Tengah, sejak dahulu telah dikenal tradisi dan kebiasaan dalam bentuk tata cara untuk melindungi, mengelola dan memanfaatkan lingkungan laut dan pesisir pantai sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Tradisi tersebut dikenal dengan bentuk *sasi laut*, yang didukung oleh kelembagaan dan perangkat hukum sasi.

Sebelum datang pengaruh-pengaruh dari luar terutama orang-orang barat, negeri-negeri di pulau-pulau Ambon Lease (Maluku Tengah) dan pada umumnya merupakan negeri-negeri yang berdiri sendiri, masing-masing dengan kedaulatan dan pemerintahannya sendiri-sendiri dan tidak ada yang saling membawahi. berdasarkan Perda Provinsi Maluku No.14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku, mendefinisikan *Negeri* atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas dan wilayah, wewenang untuk menatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal – usul dan adat istiadat setempat serta berada di dalam wilayah Negara Kesatuan RI.

Di wilayah petuanan (*beschkkingsgebied*) dari sebuah negeri terdapat beberapa wilayah kesatuan administratif yang lebih kecil merupakan bagian dari sebuah wilayah petuanan atau negeri. Pada umumnya setiap negeri mempunyai minimal tiga soa, dan soa ini terbentuk oleh beberapa rumatau, dan rumatau terbentuk oleh beberapa buah keluarga sebagai sub – sub unit dari sebuah rumatau. Rumatau adalah persekutuan geneologis, sedangkan soa adalah persekutuan territorial geneologis.

Pemerintah Negeri (desa) ini berbeda dengan yang umumnya terdapat di daerah – daerah lainnya di Indonesia, seperti Jawa, Sumatera dan Madura. Di Maluku terdapat empat buah lembaga atau badan yang aktif dalam menjalankan roda pemerintahan; yaitu *Pamerentah* (*Regent yaitu Pejabat Desa*); *Pemerintah Negeri/Saniri Raja Pattih* (*Badan Pemerintah Desa*); *Saniri Lengkap* atau *Saniri Negeri* (*Dewan desa lengkap*) dan *Saniri Besar* (*dewan desa besar*).

Gambar. Struktur Pemerintahan Negeri di Maluku Tengah



Pamerentah adalah pejabat desa atau negeri yang memimpin jalannya pemerintahan. Jabatan ini disamakan dengan Lurah atau Kepala Desa di Pulau Jawa. Walaupun Ia orang yang terutama dan pertama dari negerinya, namun dia bukan penguasa tunggal yang dapat memerintah sesuka hatinya. Pelaksanaan pemerintah negeri dijalankan oleh satu badan yang bernama Pemerintah Negeri, semacam pimpinan kolektif.

Pemerintah Negeri atau *Saniri Raja Pattih* adalah badan pemerintahan desa atau negeri yang terdiri atas pamerentah dan para kepala soa (kepala persekutuan teritorial-geneologis). Seorang *regent* (pamerentah) dari satu negeri bukan Pemerintah Negeri dapat dilihat dalam keputusan *landraad* Saparua.no.15/1920 dimana disebutkan salah satu bahwa untuk sahnyanya suatu wasiat haruslah dibuat

dihadapan *negorijbestuur* (pemerintah negeri), tidak boleh dihadapan regent atau pamerentah saja.

Saniri Lengkap lazimnya disebut *Saniri Negeri* yang lazim jumlah keanggotaannya 12-15 orang. terdiri dari pejabat-pejabat yaitu *Saniri Rajapattih*, wakil-wakil soa (bukan kepala soa), kepala-kepala adat, tuan tanah, cendikiawan, petugas bidang kerohanian. Tugasnya adalah membuat peraturan-peraturan desa, memusyawarahkan masalah-masalah penting, memberikan garis-garis kebijaksanaan, dan mengeluarkan peraturan.

Saniri Lengkap / Besar terdiri dari Saniri Negeri Lengkap ditambah dengan semua pria yang sudah berumur 18 tahun. Badan ini mengambil keputusan tentang perkara – perkara yang mempengaruhi kesejahteraan seluruh desa dan yang membutuhak tindakan oleh setiap keluarga. Saniri Besar ini adalah semacam rapat terbuka antara Saniri Negeri langsung dengan penduduk yang bersidang sekali setahun di baeleo (Rumah Adat Maluku).

Perangkat Pemnerintah negeri lain yang turut membantu pelaksanaan pemerintahan di negeri (desa), yaitu : *Marinyo* (berasal dari bahasa Portugis yaitu *meirinho semacam pesuruh*), yaitu seorang pembantu kapitan, seorang juru bicara yang menyampaikan instruksi – instruksi serta kepuyusan – keputusan kepada rakyat atau dengan kata lain ia adalah “ mulut raja”. Selain itu masing – masing soa juga mempunyai *Marinyo* dalam soa itu sendiri. *Tuan Tanah (Tuan Adat/ Mauweng, Matoke)* bertugas dalam fungsional keagamaan dan upacara – upacara adat. *Kapitan dan Malessi (Latu Kewang dan Kewang)* dalam bidang keamanan dan tanah adat. Misalnya Kapitan / Mallesi adalah lebih khusus pada saat terjadi peperangan maka perangkat adat ini yang bertugas di lapangan. Dari uraian latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam pembahasan penulisan ini : Apa peranan Lembaga Adat dalam pelaksanaan

Hukum Sasi Laut di Maluku Tengah, Kepulauan Lease?

B. PEMBAHASAN

Dalam membahas masyarakat adat, tentunya tidak terlepas dai hak – hak yang dimiliki sebagai masyarakat adat. Membicarakan hak – hak dibatasi yakni pada pada hak – hak yang bersumber pada Hukum Adat yang berkembang dalam kesatuan masyarakat setempat dan hidup dalam territorial yang menjadi kedaulatan kesatuan masyarakat setempat.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sub Komisi Hak Ekonomi, Sosial dan budaya (dalam Kertas Posisi Hak masyarakat hukum Adat,2006) disebutkan bahwa hak – hak masyarakat hukum adat terdiri dari :1). Hak Perseorangan sebagai warga Negara, yakni sebagai warga negara, warga masyarakat hukum adat mempunyai hak asasi yang sama dengan warga negara lainnya; 2). Hak Kolektif sebagai masyarakat hukum adat yakni suatu komunitas, masyarakat hukum mempunyai kolektif, yang diperlukannya baik untuk memelihara eksistensi dan identitas budayanya naupun untuk membangun dan mengembangkan potensi kemanusiaan warganya. 3). Hak atas Pembangunan, yang terdiri dari berbagai macam hak.

Khususnya menyangkut hak – hak adat atas pesisir dan lautan, dari penelitian yang pernah dilakukan oleh Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Pattimuta Tahun 1994, terakomodir beberapa hak adat yang tergolong dalam 3 (tiga) kelompok hak, yakni :⁴

- a. Hak adat kelautan yang merupakan milik persekutuan masyarakat adat (persekutuan negeri);
- b. Hak adat kelautan yang merupakan wewenang atau yang hanya dimiliki oleh penguasa negeri, yakni raja

⁴ J.D.Pasalbessy & Jantje Tjiptabudy, Ibid,hal 30.

selaku kepala persekutuan masyarakat adat;

- c. Hak adat kelautan yang merupakan kewenangan atau yang hanya dimiliki oleh lembaga – lembaga adat di dalam suatu negeri.

Hak adat kelautan yang merupakan milik persekutuan masyarakat adat, antara lain meliputi : a). hak atas wilayah petuanan, termasuk melindungi; b). hak mengelola; dan c). hak memanfaatkan hasil laut. Hak adat kelautan yang merupakan wewenang atau yang dimiliki oleh raja selaku kepala persekutuan masyarakat adat antara lain terdiri dari: a). hak mengatur penggunaan petuanan laut atau labuhan, b) hak menikmati hasil laut; c). hak menebar jala jaring pada acara buka sasi dan d). hak penentuan tata cara sasi babaliang (sejenis sasai laut yang diperuntukkan bagi mereka yang hendak menggunakan laut bagi usaha). sedangkan hak adat kelautan yang merupakan kewenangan atau yang dimiliki oleh lembaga – lembaga adat, seperti Saniri Negeri dan Kewang, meliputi: a). hak penentuan waktu dan acara buka sasi; b). hak menentukan jenis alat tangkap; c). hak penegakkan aturan hukum sasi/hak polisnili; (d).hak lelang babaliang; e). hak penentuan batas wilayah sasi laut; (f). hak pemberian ijin usaha didalam wilayah petuanan laut, dan (g). hak penyelesaian sengketa atas pelanggaran wilayah petuanan.

Sasi menurut Frank Cooley⁵ yaitu musim larangan memetik buah – buahan tertentu di darat dan mengambil hasil tertentu dari laut selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah negeri (desa). Jenis-jenis ini meliputi buah-buahan, kacang-kacangan dan ikan ikan serta hasil-hasil laut lainnya yang menjadi bahan makanan.

Berdasarkan *tempat dan jenis*, ada 2 (dua) jenis sasi, yaitu *sasi darat* dan *sasi laut*. Semata-mata pelaksanaan sasi merupakan tindakan perlindungan agar

persediaan bahan makanan untuk desa (negeri) cukup terjamin, yang didasarkan pada pengertian tertentu tentang proses berkelanjutan keturunan makhluk yang hidup di laut dan siklus pertumbuhan di darat. Sedangkan berdasarkan *pelaksana sasi* tersebut ada 2 (dua) jenis yaitu *Sasi Kewang* (petugas keamanan desa) dan *Sasi Gereja*. Namun dalam pembahasan ini lebih ditekankan pada Sasi Laut dan Sasi Kewang yakni sasi di laut oleh kewang sebagai lembaga adat.

Tradisi sasi laut difungsikan melalui seperangkat aturan hukum selain aturan – aturan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemanfaatan fungsi laut dan pesisir juga terhadap fungsi lingkungan darat.

Beberapa aturan hukum adat yang pernah diberlakukan dan menjadi acuan bagi negeri – negeri di Maluku Tengah antara lain :⁶

1. Regelement Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1870 Seri R.No.42 Tentang Kewan Regelement van de Negerij Porto ;
2. Regelement Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1863 Seri R.no.43 tentang Kewan Regelement van de Negerioij Ema ;
3. Seri R. No.44 Tentang Het Recht van Sasi In De Molukken Tahun 1921 ;
4. Regelement Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1915 – 1922 seri R.no. 45 tentang Sasi Regelement Te Paperoe.

Selain peraturan – peraturan yang telah dipaparkan di atas, dikenal beberapa peraturan hukum sasi dan kewang, seperti :

1. Peraturan Sasi Aman Haru Ukui dan Lembaga Kewang Negeri Haruku;
2. Peraturan Sasi Lola dan Teripang di negeri noloth;
3. Peraturan Sasi Negeri Paperu;
4. Peraturan Sasai Negeri Ihamahu;
5. Peraturan Sasi dan Kewang Negeri Itawaka;
6. Peraturan Sasi Negeri Amahai;

⁵ Frank Cooley, 1997, Mimbar dan Takhta, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal 189.

⁶ J.D.Pasalbessy dan Jantje Tjitabudy, Op.Cit, hal 31.

7. Peraturan Sasi Laut dan Kewang Negeri Haria ;
8. Peraturan Kewang Negeri Tulehu No. 1 Tahun 1980 ;
9. Lain-lain Peraturan Sasi dan Kewang pada beberapa negeri di Kepulauan Lease, Maluku Tengah.

Isi ketentuan peraturan sasi yang masih berlaku sampai sekarang di Maluku Tengah, antara lain :

- a. Larangan menangkap dan atau mengambil jenis ikan tertentu, teripang, Lola dan hasil laut lainnya menggunakan alat tangkap seperti pancing, kalawai (sejenis panah), tombak dan alat – alat tertentu lainnya pada saat dilakukan sasi laut maupun pada lokasi – lokasi konservasi;
- b. Larangan menangkap ikan dengan menggunakan racun, atau akar bore (sejenis tanaman mematikan bagi biota laut) dan bahan kimia lain;
- c. Larangan merusak terumbu karang, biota laut termasuk menebang atau memotong, mengambil, merusak hutan bakau serta tanaman sekitar pesisir pantai, dan lain- lain.

Sanksi yang diterima bagi yang melanggar antara lain :

- a. Sanksi pidana seperti dalam sistem hukum pidana KUHP yaitu Sanksi denda, pembayaran ganti rugi, dipukul dengan rotan, perampasan barang, atau disuruh kerja bakti berupa pembersihan kantor desa, gereja/mesjid dan sarana umum lainnya;
- b. Sanksi bersifat Moral, seperti tindakan yang membuat pelaku malu dengan cara di arak keliling negeri (desa) sambil berteriak “ *Jang Pancuri Sama beta* “ (Jangan mencuri seperti saya);
- c. Sanksi yang bersifat magis religius (semacam upacara adat).

Adapun pelaksanaan dari sasi tersebut dapat diuraikan bahwa Lembaga adat Negeri (desa) mengadakan pertemuan di Baeleo (rumah adat) pada malam hari untuk membicarakan secara terperinci larangan yang oleh Kewang diputuskan

perlu dikenakan. Setelah selesai, Tuan tanah/ Tuan Adat memberikan kepada pimpinan Kewang (Latu Kewang) air yang diambil dari mata air khusus yang dianggap suci oleh mereka, sambil menyanyikan doa permohonan agar para Dewata yang menguasai lautan dan daratan memberikan kelimpahan. Kemudian Kepala Kewang / Latu Kewang dan pembantu-pembantunya keluar untuk menanam atau menancapkan tanda-tanda sasi keliling perbatasan seluruh daerah yang dikenakan larangan tersebut, di laut maupun daratan. Tanda-tanda itu terbuat dari potongan – potongan kayu bakau (untuk Laut) atau bamboo (untuk daratan) dibungkus daun – daunan seperti daun kelapa atau tanda lain yang merupakan lambing dari hal – hal yang ditentukan oleh larangan itu. Tak seorangpun diperbolehkan melanggar suatu daerah yang dipagari / diberi tanda. Pada malam hari biasanya para kewang bersama Marinyo mengitari negeri (desa) sambil meneriakkan dan memberitahukan bahwa musim buah sudah ditutup (disasi = tutup sasi). Upacara yang sama dilakukan pula apabila sasi dibuka (buka sasi).

Jika dikaji dari isi peraturan dan struktur pemerintahan maka dalam pelaksanaan hukum sasi laut maupun darat maka dalam pelaksanaan di lapangan lebih banyak berada pada peran dan fungsi **Kewang** sebagai salah satu lembaga adat yang tugasnya menjaga dan memelihara perbatasan negeri, hutan – hutan dan kebun – kebun supaya dirawat dan ditanami secara teratur serta panennya dilakukan sampai pada waktu atau musim yang paling menguntungkan dan kalau perlu mensasinya sesuai dengan waktu – yang ditentukan. **Marinyo** membantu memberitahukan kepada rakyat pelaksanaan sasi dan menjadi seluruh tanggung jawab lembaga adat dalam pelaksanaan hukum sasi. Tuan Adat akan melakukan upacara adat, dan daerah yang menjadi pelaksanaan sasi akan di beri tanda.

C. PENUTUP

Kesimpulan

Dengan bertolak pada uraian – uraian pada bagian pembahasan bahwa pada hak – hak adat kelautan termasuk yang dimiliki oleh lembaga – lembaga adat maka, lembaga adat dalam hal ini Kewang, Tuan Tanah/ Tuan Adat dibawah pengawasan dan dukungan lembaga adat lainnya memiliki kewenangan dalam pelaksanaan hukum sasi laut di Maluku.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga adat maka secara tidak langsung eksistensi masyarakat adat (dalam hal ini pemilik otonomi asli) dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan Nasional khususnya dalam upaya pengolahan, pemeliharaan, dan upaya pelestarian lingkungan hidup sebagai bagaian yang akan dinikmati oleh generasi seterusnya.

Saran

Bagi Pemerintah (baik pemerintah daerah atau pemerintah pusat) semestinya menghargai, melestarikan dan meningkatkan upaya – upaya masyarakat adat walaupun secara tradisional namun memberikan kontribusi yang tidak kalah dengan penggunaan ilmu dan teknologi yang semakin canggih.

DAFTAR PUSTAKA

- Alex.S.W.Retraubun, 2005, Orasi Ilmiah Dies Natalies UPatti XLLII : “Kendala Membangun Maluku Sebagai Suatu Wilayah Kepulauan,”
- Frank Cooley, 1997, Mimbar dan Takhta, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- J.D.Pasalbessy dan Jantje Tjiptabudy, 2002, Jurnal Ilmiah Tanoar : “ Mengenai Hukum Adat Pidana Pidana Kelautan Di Kepulauan Lease, Maluku Tengah
- Moh.Koesnoe, 1992, Hukum Adat Sebagai suatu model, Penerbit Mandar Maju, Bandung.